



## **BUPATI MOJOKERTO**

---

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MOJOKERTO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepala Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemilihan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17) ;
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 10) ;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Mojokerto.
8. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat dan pimpinan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses pemilihan, yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

**BAB II**  
**BANTUAN BIAYA PILKADES**  
**Pasal 2**

- (1) Bantuan Biaya Pilkades diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pilkades ;
- (2) Bantuan Biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD.

**BAB III**  
**BESARNYA BANTUAN BIAYA PILKADES**  
**Pasal 3**

- (1) Besarnya bantuan biaya Pilkades ditentukan berdasarkan jumlah dusun dalam 1 (satu) desa ;
- (2) Besarnya bantuan biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Desa dengan jumlah dusun 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dusun menerima bantuan biaya Pilkades sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Desa dengan jumlah dusun 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) dusun menerima bantuan biaya Pilkades sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - c. Desa dengan jumlah dusun lebih dari 5 (lima) dusun menerima bantuan biaya Pilkades sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBERIAN**  
**BANTUAN BIAYA PILKADES**  
**Pasal 4**

- (1) Panitia Pilkades yang telah dibentuk oleh BPD mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Camat ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades dengan mengetahui Ketua BPD dan Penjabat Kepala Desa yang berisi keterangan jumlah dusun, jadwal pelaksanaan dan dilampiri rincian biaya Pilkades, Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan kwitansi bermaterai cukup (contoh format terlampir) ;


- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diterima Camat selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 12 JANUARY 2010  
**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**SUWANDI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 13 JANUARY 2010  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

  
**BUDIYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 5**